



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH DARI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 jo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar lebih berdayagunaan dan berhasilguna, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 jo. Nomor 6 Tahun 2014;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah Dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
20. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH DARI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang beragama Islam.
5. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang memenuhi *nisab* atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

10. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan zakat profesi, infak, dan sedekah.
12. Potongan Zakat Profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari uang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan pernyataan kerelaan dari karyawan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di atas surat pernyataan bermaterai.
13. Badan Amil Zakat Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas Provinsi untuk membantu pengumpulan zakat.
15. *Muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.
17. *Munfiq* adalah seorang muslim yang akan berinfak.
18. *Mushoddiq* adalah seorang muslim yang akan bersedekah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai, berasaskan:

- a. *syariat* Islam;
- b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*;
- d. keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
- e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi *mustahik*, *muzakki*, *munfiq* dan *mushoddiq*;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkhis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infak dan sedekah; serta
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dimaksudkan untuk:

- a. menggali potensi zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah oleh para *muzaki, munfiq, dan mushoddiq* dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. mendorong Pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak, dan sedekah;
- b. memberikan pelayanan bagi Pegawai dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak, dan sedekah;
- c. meningkatkan dayaguna dan hasil guna zakat profesi, infak, dan sedekah; dan
- d. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah adalah setiap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dibentuk UPZ oleh BAZNAS Provinsi.

- (2) Susunan Organisasi UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur OPD/Biro.
- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas mengumpulkan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan menyetorkan ke BAZNAS Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggungjawab kepada:
 - a. BAZNAS Provinsi, mengenai pertanggungjawaban kinerja; dan
 - b. Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, mengenai pertanggungjawaban keuangan.

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Paragraf 1

Besaran

Pasal 8

- (1) Zakat profesi dikumpulkan dari setiap Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Islam.
- (2) Infak dan sedekah dikumpulkan dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan secara ikhlas dengan kemauan sendiri, membayar infak, dan sedekah.

Pasal 9

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Besaran infak dan sedekah yang dikumpulkan, sesuai dengan keikhlasan *munfiq* dan *mushoddiq*.

Paragraf 2

Mekanisme Pengumpulan

Pasal 10

- (1) UPZ melakukan pendataan calon *muzaki*, *munfiq*, dan *mushoddiq*, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ.

- (2) UPZ menyampaikan data *muzaki*, *munfiq*, dan *mushoddiq* dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari Pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak, dan/atau sedekah kepada BAZNAS Provinsi.

Pasal 11

- (1) UPZ membuka rekening khusus setoran zakat profesi, infak, dan sedekah untuk dijadikan dasar pemotongan zakat profesi, infak, dan sedekah oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) UPZ menyetorkan seluruh setoran zakat profesi, infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BAZNAS Provinsi.

Pasal 12

UPZ mengadministrasikan zakat profesi, infak, dan sedekah secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab, sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk proses pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah dibebankan pada dana BAZNAS Provinsi dari pos *Amilin*.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 14

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah, BAZNAS Provinsi dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, *workshop*, seminar, dan/atau ceramah.

BAB IV PENGATURAN

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur oleh Ketua BAZNAS Provinsi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ, bersumber dari :

- a. pos *Amilin* BAZNAS Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 17

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan, UPZ melaksanakan koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitasi;
 - b. Sosialisasi; dan
 - c. Edukasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan dilakukannya pembenahan kelembagaan UPZ maka seluruh dana yang diperoleh UPZ diserahkan kepada BAZNAS Provinsi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Seri E); dan

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.12/Kep.1412-Yansos/2013 tentang Unit Pengumpul Zakat;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juli 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 70 SERI E.

